



P U T U S A N
Nomor 73/PID.SUS/2017/PT. BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RABI Bin YADI;
Tempat Lahir : Pulau Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. M. Yusi Desa Gambah Luar
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB;
Tempat Lahir : Kandangan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Brigjend H. M. Yusi Desa Gambah Luar
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017
4. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi penasehat hukum MUS NURAN RASYIDI, SH Advokat/Pengacara yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor.160/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kgn tertanggal 5 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM., tanggal 20 Nopember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Kgn tertanggal 17 Oktober 2017, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I RABI Bin YADI dan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “**secara bersama-sama memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I RABI Bin YADI dan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna pink bergambar kartun mini mouse garis hitam lengan pendek.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni anak korban atas nama NAURA RANIAH NAFIRI Binti SUGENG SANTOSO.
6. Membebaskan kepada Masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa masing-masing tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., tanggal 17 Oktober 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn, jo. Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., oleh Fahruni Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn, tanggal 23 Oktober 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kdg, jo. Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., oleh Fahruni Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Akta penerimaan memori banding dari para Terdakwa masing-masing tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn, oleh Fahruni Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan.
- VI. Kontra memori banding tertanggal 24 Nopember 2017 akta penerimaan kontra memori banding dari Penuntut umum tanggal 24 Nopember 2017 Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn kemudian akta penyerahan kontra memori banding untuk para terdakwa masing-masing tanggal 27 Nopember 2017.
- VII. Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa dan diproses tidak mengajukan memori banding.
- VIII. Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*), kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara sah masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : W15.U2-1111/Hk.01/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 kepada Penuntut Umum dan Nomor : W15.U2-1111/Hk.01/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan;
- IX. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-157/KANDA/06/2017, tanggal 19 Juni 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I RABI Bin YADI bersama dengan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat disebuah rumah yang ditempati karyawan batu bata dibelakang rumah saksi korban di Jl. H. M. Yusi Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, **dengan sengaja melakukan, yang**

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban NAURA RANIAH NAFIRI Binti SUGENG SANTOSO yang berusia 6 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sore hari ketika saksi korban NAURA RANIAH NAFIRI sedang berada disekitar pabrik cetak bata kemudian tiba-tiba kedua tangan saksi korban anak ditarik oleh terdakwa I RABI Bin YADI sambil tangan saksi korban anak dipukul oleh terdakwa I RABI Bin YADI dan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB karena saksi korban tidak mau diajak masuk kedalam rumah tempat tinggal buruh cetak bata tersebut, pada saat saksi korban anak sudah berada didalam rumah tersebut dan dalam posisi duduk lalu badan saksi korban dipeluk oleh terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB sambil menutup mulut saksi korban anak hingga saksi korban tidak dapat berteriak, setelah itu terdakwa I RABI Bin YADI melepaskan celana dalam saksi korban anak hingga terlepas lalu terdakwa I RABI Bin YADI meraba vagina saksi korban anak dengan menggunakan pensil tulis lalu saksi korban anak berusaha untuk berontak dengan menggerak-gerakan badannya, pada saat diraba tersebut saksi korban anak sambil meronta agar terlepas dari pelukan yang dilakukan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB, karena pelukan terdakwa II ADITIA SAPUTRA yang kuat dibandingkan dengan tenaga saksi korban anak yang lemah sehingga saksi korban anak tidak dapat melepaskan pelukan tersebut, setelah itu terdakwa I RABI Bin YADI melepaskan celananya hingga saksi korban anak melihat penis terdakwa I RABI Bin YADI dalam keadaan lurus kedepan (tegang) lalu terdakwa I RABI Bin YADI memasukan penisnya tersebut kedalam lobang vagina saksi korban anak sambil maju mundur hingga saksi korban anak merasakan basah pada vaginanya, kemudian setelah terdakwa I RABI Bin YADI selesai menyetubuhi saksi korban secara bergantian terdakwa I RABI Bin YADI kembali memeluk badan saksi korban anak dari belakang sambil menutup mulut saksi korban anak dengan tangannya, pada saat itu terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB dalam posisi didepan saksi korban melepaskan celananya hingga saksi korban anak melihat penis terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB lurus kedepan (tegang) selanjutnya terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya kedalam lobang vagina saksi korban sambil menggerak-gerakannya hingga saksi korban merasakan basah pada vagina saksi korban, setelah persetubuhan tersebut selesai dilakukan oleh terdakwa I RABI Bin YADI dan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB lalu saksi korban anak disuruh duduk dihadapan kedua terdakwa sambil saksi korban anak diancam oleh terdakwa I RABI Bin YADI apabila saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban anak maka saksi korban anak akan dibunuh setelah itu saksi korban anak pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6306-LT-11112011-0026 tanggal 14 November 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi korban anak NAURA RANIAH NAFIRI lahir pada tanggal 16 November 2010, sehingga saksi korban NAURA RANIAH NAFIRI Binti SUGENG SANTOSO berusia 6 tahun pada saat kejadian persetubuhan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.Hasan Basry Kandangan Nomor : 03/158968/V.E/RSU-HB/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dengan pemeriksa dokter FIFI NOVIANA, SpOG, atas Sdr NAURA RANIAH NAFIRI Binti SUGENG SANTOSO, usia 6 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Gambah Luar Muka Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

Khusus/Lokalis:

- Perenium : Tampak hypermis di perinium posterior
- Selaput Dara / hymen : Tampak robekan di pukul 10-2 sampai dasar
- Tampak hypermis disekitar lubang vagina dan hymen, Bau (+)

Kesimpulan :

- Tampak robekan pada hymen / selaput dara pukul 10-2
- Tampak radang seluruh lubang vagina dan hymen / selaput dara Bau (+).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan (requisitoir) dengan nomor register perkara : PDM-124/KANDA/05/2017 tanggal 19 September 2017, menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa I RABI Bin YADI dan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RABI Bin YADI dan terdakwa II ADITIA SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (Dua belas tahun)** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna pink bergambar kartun mini mouse garis hitam lengan pendek.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban anak atas nama NAURA RANIAH NAFIRI Binti SUGENG SANTOSO.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Oktober 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn, tanggal 17 Oktober 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan pasal 67 KuHP dan memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tapi yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 15 Nopember 2017 yang diajukan oleh para terdakwa mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri tersebut diatas karena tidak sesuai fakta persidangan sebab secara fakta para pembanding telah menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik atas nota pembelaan penasehat hukum para pembanding (terlampir bukti nota pembelaan penasehat hukum dan Replik Jaksa Penuntut Umum).
2. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara para pembanding telah menyalahi hukum karena fakta persidangan hanya ada satu saksi yaitu saksi korban Naura Raniahh Nafitri sedangkan saksi Norjakiah Binti Nawawi Rustam dan saksi Nadia Lia Febrianti Ninti NAWawi Rustam bukanlah saksi fakta karena taunya dari keterangan saksi korban Naura Raniah Nafitri maka 1 (satu) saksi tidak mempunyai nilai pembuktian.
3. Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal-24). Para pembanding menyatakan baik majelis Hakim maupun Penuntut Umum telah keliru menerapkan Undang-Undang KARENA SEJAK 9 Nopember 2016 diberlakukan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka terbuktiilah perbuatan dan kesalahan para pembanding secara hukum, karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan huruf Aqou dan selanjutnya mengadili sendiri, menyatakan membebaskan para pembanding dan segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding berdasarkan akta penerimaan kontra memori banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Kgn tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak alasan-alasan memori banding dari para terdakwa dan meminta permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., tanggal 17 Oktober 2017 dan memori banding dari para terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., tanggal 17 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa putusan Pengadilan Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., tanggal 17 Oktober 2017 tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh karena sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa,;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa yang masih berusia muda guna merubah perilakunya menjadi lebih baik sebagai usaha edukatif dan pembelajaran (efek jera) serta motivasi bagi masa depan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum di atas, maka memori banding para terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" dalam dakwaan TUNGGAL dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kgn., tanggal 17 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan Majelis tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal-24), Majelis tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal-24), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal-24) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 160/Pid.sus/2017/PN. Kgn tanggal 17 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat Banding masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 12

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2017, oleh kami : SUPRABOWO, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, , MULYANTO,SH. dan MOHAMMAD KADARISMAN,SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 18 DESEMBER 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. RAJIDINNOR, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

SUPRABOWO, SH.MH.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

MULYANTO,SH.

MOHAMMAD KADARISMAN,SH.

Panitera Pengganti,

H. RAJIDINNOR, SH.,MH.